



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sainuddin Bin Santeng;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun mattirolau, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sainuddin Bin Santeng bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa Sainuddin Bin Santeng dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pledooi/pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAINUDDIN Bin SANTENG pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2018, bertempat di Dusun Mattirolau Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi korban Mappi Bin Supu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat korban berjalan pulang ke rumah tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa, setelah korban melewati terdakwa tak lama kemudian terdakwa berbalik arah mendatangi saksi korban dengan tujuan membakar rokok;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membakar rokok tiba-tiba mengeluarkan pisau berupa cobo (sejenis alat yang dipakai bertani/berkebun namun ujungnya runcing), lalu saksi korban melihat gelagat terdakwa dan berkata kepada terdakwa "**sama taue**" yang artinya ya, kita sama, pada saat itu korban yang baru pulang dari kebunnya membawa parang panjang (parang Malaysia);
- Bahwa pada saat itu saksi Sultan alias Ambo Bin Pabo yang berada dalam rumahnya mendengar percakapan antara terdakwa dengan korban kemudian saksi Sultan alias Ambo Bin Pabo keluar dari rumahnya lalu berkata "**pada soro'no, pada lisuno dibolanu**" artinya pulang mako semua di rumahmu. Namun terdakwa berkata "**iko toppa**" artinya kamu juga, Lalu mendekati yang pada waktu itu berjarak kurang lebih sekitar 4 meter sambil memegang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau cobo dalam keadaan terhunus, kemudian saksi Sultan alias Ambo Bin Pabo melihat terdakwa memegang pisau di tangan kanannya kemudian merebutnya dari tangan terdakwa setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah terdakwa berjalan meninggalkan tempat kejadian sekitar 30 meter dari saksi korban sementara itu istri saksi korban Hj. Halmina sedang berdiri kurang lebih 2 meter di belakang saksi korban dan sempat menyenter saksi korban dengan terdakwa kemudian melihat terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu tepat mengenai pangkal lengan kanan bagian depan, kemudian istri saksi korban berteriak karena melihat terdakwa mengambil batu untuk melempari korban yang kedua kalinya;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar teriakan istri korban maka terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan ngilu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07PKM/SS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Sudirman selaku dokter di puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Luka lecet I dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
 - Luka lecet II panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mappi Bin Supu dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan dusun Mattirowalie di depan rumah saksi korban di Dusun Mattirolau, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan batu yang ukuranya sebesar kepala tangan lalu melempari saksi dari arah depan jarak sekitar 3 meter sehingga mengenai pangkal lengan sebelah kanan sebanyak satu kali dan batu tersebut jatuh tepat dekat kaki saksi korban;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi terdakwa pada saat melempar, berada di ketinggian dekat jalanan sedangkan posisi saksi berada dibawah dipinggir jalan karena pada saat itu saksi sudah mau naik dirumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian suasananya gelap, namun pada saat terdakwa melempari saksi maka saksi sempat melihat dengan jelas karena cahaya senter dari isteri saksi Hj. Halmina yang berdiri tidak jauh dari belakang saksi;
 - bahwa adapun orang yang berada di tempat kejadian ialah isteri saksi yang berdiri tidak jauh dibelakang, saksi Sultan Alias Ambo Bin Pabo dan Sana Bin Loe namun saksi korban tidak pastikan apakah saksi Sultan Alias Ambo Bin Pabo dan saksi Sana Bin Loe melihat kejadian tersebut sementara anak saksi atas nama sunarti berada didalam rumah;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa namun pada hari itu terdakwa yang kebetulan melintas dirumah saksi langsung berhenti dan seololaholah menantang saksi untuk berkelahi;
 - Bahwa saksi tidak meladeni saat terdakwa menantang saksi namun tiba-tiba saksi Sultan Alias Ambo Bin Pabo datang meleraikan kemudian saksi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan itu sampai saat saksi masih merasakan sakit dan ngilu dibagian pangkal lengan kanan, terutama kalau melakukan pergerakan / mengangkat tangan dan menghalangi aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan tidak pernah melempar saksi menggunakan batu dan saksi yang menantang terdakwa dengan mengayunkan dan memutar-mutar parangnya;
2. Saksi Hj. Halmina Binti Samadi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah melempar saksi Mappi menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan dusun Mattirowalie di depan rumah saksi korban di Dusun Mattirolau, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi melihat langsung karena pada saat kejadian posisi saksi korban berada 2 (dua) meter didepan saksi sementara posisi terdakwa berada dibagian atas jalanan (Posisi ketinggian) sekitar 3 (tiga) meter dari saksi;
 - Bahwa korban Mappi adalah suami saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Sultan Alias Ambo Bin Pabo juga ada ditempat kejadian;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang memegang dan menyalakan senter sehingga saksi melihat dengan jelas terdakwa pada saat melempar saksi korban yang mengenai pangkal lengan sebelah kanan saksi korban dan batu tersebut jatuh tepat didekat kaki saksi korban;
 - Bahwa pada saat terdakwa tunduk mau mengambil batu untuk melempar kedua kalinya maka saksi langsung meneriaki terdakwa **“JANGAN KAMU MELEMPAR”** bersamaan itu saksi korban juga meneriaki terdakwa dengan kata-kata **“JANGAN SAMAKAN SAYA DENGAN SULE”** , maksudnya karena terdakwa SAINUDDIN BIN SANTENG pernah juga melempari rumah SULE setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melempar korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak pernah melempari saksi Mappi menggunakan batu;
3. Saksi Sunarti Binti Mappa dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah melempar saksi Mappi menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan dusun Mattirowalie di depan rumah saksi korban di Dusun Mattirolau, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa korban Mappi adalah orang tua/bapak saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi Sultan Alias Ambo Bin Pabo juga ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melempari bapak saksi;
 - Bahwa setelah bapak saksi dan ibu saksi tiba dirumah saksi melihat bapak saksi mengalami rasa sakit dibagian pangkal lengkap sebelah kanan;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut bapak saksi menderita sakit dan ngilu dibagian pangkal lengan kanan, terutama kalau melakukan pergerakan/mengangkat tangan keatas sehingga menghalangi beraktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melempar orang tua saksi menggunakan batu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak pernah melempari saksi Mappi menggunakan batu;
4. Saksi Sultan Alias Ambo bin Pabo dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah melempar saksi Mappi menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan dusun Mattirowalie di depan rumah saksi korban di Dusun Mattirolau, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi Mappi namun menurut penyampaian saksi Mappi jika terdakwa melempar saksi Mappi dengan menggunakan batu yang mengenai pangkal lengan saksi Mappi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sementara duduk didalam ruangan dapur makan langsung sambil mengupas bawang putih untuk persiapan membuat somai (untuk jualan saksi) tiba-tiba saksi mendengar suara saksi MAPPI Bin SUPU dari jalanan didepan samping rumah saksi yang sedang bertengkar mulut dengan seseorang mendengar suara tersebut saksi langsung keluar sambil membawa sentar dan pisau yang saksi gunakan mengupas bawang, setelah berada di jalanan saksi melihat saksi korban MAPPI Bin SUPU sedang bertengkar mulut dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memegang pisau jenis cobo yang sudah terhunus kemudian datang saksi SANAWING Bin LOE memegang tangan terdakwa dan saksi melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban MAPPI Bin SUPU sehingga saksi menyuruh keduanya untuk pulang kerumah masing-masing namun terdakwa tetap meronta sehingga saksi menyuruh saksi SANAWING LOE untuk mengantarkan pulang kerumahnya tetapi terdakwa meneriaki saksi dengan kata-kata "AGA TOSSI MUALA IKO KEDDI, KUGAJANGKO EDDI," yang artinya "APA JUGA MAU AMBIL DISINI, KUTIKAMKO INI" kemudian terdakwa menganyunkan kembali pisaunya di sarungnya yang digantung dipinggang sambil mendekati saksi, sehingga saksi langsung merangkul terdakwa dan langsung menusuk dengan pisau pengupas bawang yang sedang dipegang sebanyak dua kali, pertama mengenai bagian perut dan kedua mengenai lengan sebelah kirinya setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melempar korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi jika terdakwa sering mengonsumsi minuman keras dan sering membuat kerusuhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak pernah melempari saksi Mappi menggunakan batu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena dituduh telah melempar korban Mappi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Dusun Mattirowalie, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melempari saksi korban menggunakan batu bahkan terdakwa sendiri yang menjadi korban karena ditikam oleh saksi Sultan;
- Bahwa pada malam itu terdakwa melintas didepan rumah saksi Mappi dan pada saat melintas saksi Mappi mengayunkan parangnya ditengah jalan sehingga terdakwa tidak dapat melintas ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melawan saat itu hanya bertanya kepada saksi Mappi kenapa menghalanginya untuk melintas;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk dan tidak pernah mengonsumsi minuman keras tuak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi Mappi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepala tangan warna coklat, halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat Visum et Repertum Nomor : 06/PKM/SE/SS/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. Sudirman, dokter pada Puskesmas Samaendre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melempar saksi korban dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Dusun Mattirowalie, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya saat korban berjalan pulang ke rumah tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa, setelah korban melewati terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah mendatangi saksi korban kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung mengeluarkan pisau berupa cobo (sejenis alat yang dipakai bertani/berkebun namun ujungnya runcing), lalu saksi korban melihat gelagat terdakwa dan berkata kepada terdakwa “**sama taue**” yang artinya ya, kita sama, pada saat itu korban yang baru pulang dari kebunnya membawa parang panjang (parang Malaysia) setelah itu saksi korban meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju rumahnya;

- Bahwa pada saat korban berada didekat rumahnya maka terdakwa melempar korban menggunakan batu yang ukuranya sebesar kepalan tangan dari arah depan jarak sekitar 3 meter sehingga mengenai pangkal lengan sebelah kanan sebanyak satu kali dan batu tersebut jatuh tepat dekat kaki saksi korban kemudian setelah itu istri saksi korban berteriak karena melihat terdakwa mengambil batu untuk melempari korban yang kedua kalinya lalu setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melempar berada di ketinggian dekat jalanan sedangkan posisi saksi berada dibawah dipinggir jalan karena pada saat itu saksi sudah mau naik dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mappi menderita sakit dan ngilu dibagian pangkal lengan kanan, terutama kalau melakukan pergerakan/mengangkat tangan keatas sehingga menghalangi beraktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar seseorang yang bernama **Sainudding Bin Santeng**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa telah melempar saksi korban dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Dusun Mattirowalie, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya saat korban berjalan pulang ke rumah tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa, setelah korban melewati terdakwa kemudian berbalik arah mendatangi saksi korban kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung mengeluarkan pisau berupa cobo (sejenis alat yang dipakai bertani/berkebun namun ujungnya runcing), lalu saksi korban melihat gelagat terdakwa dan berkata kepada terdakwa “**sama taue**” yang artinya ya, kita sama, pada saat itu korban yang baru pulang dari kebunnya membawa parang panjang (parang Malaysia) setelah itu saksi korban meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju rumahnya kemudian pada saat korban berada didekat rumahnya maka terdakwa melempar korban menggunakan batu yang ukuranya sebesar kepalan tangan dari arah depan jarak sekitar 3 meter sehingga mengenai pangkal lengan sebelah kanan sebanyak satu kali dan batu tersebut jatuh tepat dekat kaki saksi korban kemudian setelah itu istri saksi korban berteriak karena melihat terdakwa mengambil batu untuk melempari korban yang kedua kalinya lalu setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posisi terdakwa pada saat melempar berada di ketinggian dekat jalanan sedangkan posisi saksi berada dibawah dipinggir jalan karena pada saat itu saksi sudah mau naik dirumah saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mappi menderita sakit dan ngilu dibagian pangkal lengan kanan, terutama kalau melakukan pergerakan/mengangkat tangan keatas sehingga menghalangi beraktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 hari halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : : 06/PKM/SE/SS/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. Sudirman, dokter pada Puskesmas Samaendre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena adanya perbuatan terdakwa yang melempar saksi korban Mappi menggunakan batu yang mengenai pangkal lengan sebelah kanan yang berakibat korban Mappi mengalami sakit pada bagian tersebut maka dapat dikualifisir terdakwa telah melakukan penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut umum sehingga dengan demikian maka pledooi terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan warna cokelat oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sainuddin Bin Santeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Snj.